BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 311 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PELAKSANAAN GERAKAN POSYANDU AKTIF KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan Posyandu, dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan posyandu aktif melalui Pelaksanaan Gerakan Posyandu Aktif;
b. bahwa dalam Pelaksanaan Gerakan Posyandu Aktif maka perlu menetapkan Narasumber Pelaksanaan Gerakan Posyandu Aktif untuk menyampaikan hal-hal berkaitan dengan Posyandu aktif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tanggal 27 Februari 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 323 Tahun 2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PELAKSANAAN GERAKAN POSYANDU AKTIF KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Narasumber Pelaksanaan Gerakan Posyandu Aktif Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber Pelaksanaan Gerakan Posyandu Aktif Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana pada Diktum KESATU di atas mempunyai tugas :

a. Menyiapkan Bahan atau Materi berkaitan dengan Gerakan Posyandu Aktif.
b. Menyampaikan Materi berkaitan dengan Gerakan Posyandu Aktif.

KETIGA : Narasumber menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEMPAT : Masa tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Juli Tahun 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Mei 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan; dan*
5. *Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.2.2./ 311 / TAHUN 2025
TENTANG
NARASUMBER PELAKSANAAN GERAKAN POSYANDU AKTIF KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NARASUMBER PELAKSANAAN GERAKAN POSYANDU AKTIF
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

1. NAMA : RISDAWATI, SKM, M.Kes

 NIP : 19760525 200502 2 002

 PANGKAT/GOLONGAN : Pembina/IVa

 JABATAN : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

2. NAMA : RINI NGGOLON, S.ST, M.Kes

 NIP : 198410052006042014

 PANGKAT/GOLONGAN : Pembina/IVa

 JABATAN : Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

RUSLI MOIDADY